

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/HUK/2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH
KEPADA YAYASAN KOMUNITAS KASIH BINTAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Komunitas Kasih Bintang merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang telah membantu melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah, Yayasan Komunitas Kasih Bintang telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi guna memperoleh hak milik atas tanah;
- c. bahwa untuk adanya kepastian hukum, perlu memberikan rekomendasi terhadap status tanah dimaksud untuk dijadikan sebagai hak milik kepada Yayasan Komunitas Kasih Bintang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah Kepada Yayasan Komunitas Kasih Bintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

8. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA YAYASAN KOMUNITAS KASIH BINTAN.

KESATU : Memberikan rekomendasi kepada Yayasan Komunitas Kasih Bintan untuk memperoleh:

- a. hak milik atas tanah seluas 514 m² (lima ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sertifikat hak milik Nomor M.1923;
- b. hak milik atas tanah seluas 258 m² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sertifikat hak milik Nomor M.1922;
- c. hak milik atas tanah seluas 481 m² (empat ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sertifikat hak milik Nomor M.1921; dan

- d. hak milik atas tanah seluas 468 m² (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sertifikat hak milik Nomor M.1924.

KEDUA : Prosedur dan persyaratan administrasi dalam perolehan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Para Pejabat Pimpinan Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
7. Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
8. Ketua Yayasan Komunitas Kasih Bintan.